

**TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KORBAN
PEMERKOSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M. RAMADHAN

502017096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR PALEMBANG DALAM
MELINDUNGI KORBAN PEMERKOSAAN



NAMA : M. RAMADHAN
NIM : 502017096
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:

1. Hj. Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum

2. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (

Palembang, 18 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Atika Ismail, S.H., M.H. (

ANGGOTA : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH.,MH. (

2. Eni Suarti, SH., MH. (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. RAMADHAN
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Desember 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017096
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KASUS PEMERKOSAAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



M. RAMADHAN

MOTTO

“Tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia” (HR. Bukhari).

“ Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya (lingkungan pergaulannya) oleh karena itu, hendaknya kalian siapakah yang akan kalian jadikan sebagai teman dekat”. (HR. Abu Daud)

Kupersembahkan Kepada:

- Ayahanda AKP Sujono dan Ibunda Sri Gustini yang tercinta
- Saudara-Saudaraku yang tersayang Bripka M. Fajrin S.IP, Ipda Anton Satrio S.Psi, Tri Hartarto ST, Agus Kurniawan ST
- Sahabat-Sahabat Seperjuangan M. Aulia Rahman, Jhon Pratama Putra, Virra Ambar Kasih, Nurul Qur'ania, Rifqi Aulia Rahman, Ardi Kurniawan, dan Keluarga Besar Gepak FH17.
- Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi Korban Pemeriksaan

Oleh:

M. RAMADHAN

Maraknya tindak pidana pemeriksaan pada saat ini sehingga pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian membentuk Lembaga yang namanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tugas dan Fungsi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemeriksaan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang melindungi korban pemeriksaan sekaligus untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di dalam mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dimana data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder kemudian dilakukan dengan wawancara Instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Tugas dan Fungsi Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemeriksaan, antara lain merahasiakan identitas korban, memberikan konseling diluar jalur hukum, melakukan upaya penyidikan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa malu dari korban untuk melapor, adanya pencabutan laporan dan tersangka melarikan diri. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bagi korban diberi pengertian untuk bersikap kooperatif, meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, penangkapan terhadap pelaku.

Kata kunci: Tugas, Fungsi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi Korban Pemerkosaan”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang terkhusus dalam hal ini yang terhormat Bapak Kombes Pol Anom Setyadji SIK, Kompol Edi Rahmat Mulyana SIK MH, Iptu Tohirin yang telah banyak membantu penulis di dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Hj. Dr.Sri Sulastri, SH.,M.Hum selaku pembimbing I skripsi dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum Selaku pembimbing II skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda AKP Sujono dan Ibunda Sri Gustini Serta saudara-saudaraku tersayang Briпка M. Fajrin S.IP, Ipda Anton Satrio S. Psi, Tri Hartarto ST, Agus Kurniawan ST, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas

Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar keserjanaan ini.

10. Terimakasih Kepada teman seperjuangan M. Aulia Rahman, Jhon Pratama Putra, Virra Ambar Kasih, Nurul Qur'ania, Rizki Oktariani, Nanda Rahmawati, Clarissadian, Jovanus Afreza, Rio Alhadid, Alhabib Firizki Novero, Rifqi Aulia Rahman, Ahmad Ahyar Lubis, Ardi Kurniawan, Alvin Wahyudi, dan Keluarga Besar Gepak FH17 yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 18 Maret 2021

Penulis,

M. RAMADHAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	13
B. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	17
C. Korban.....	21
D. Tindak Pidana Perkosaan.....	24
BAB.III PEMBAHASAN	
A. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.....	35

B. Kendala Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dalam melindungi Korban Pemerkosaan.....	46
---	----

BAB.IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam kejahatan banyak berkembang di kalangan masyarakat, Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.¹

Akibat dari kejahatan yang terjadi akan ada pihak yang dirugikan secara jasmaniah maupun rohaniah yang disebut korban. Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan perkosaan. Tindak pidana perkosaan pada umumnya dialami oleh wanita dan hal ini menimbulkan ketakutan bagi wanita dalam menjalani aktivitasnya dan tak jarang laki-laki terutama yang masih anak-anak menjadi korbannya.²

Memperkosa adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa

¹ Edy Suwito dkk, *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan pidana*, Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Vol: 8, No: 1, Juni 2019, hlm. 27.

² *Ibid.*

belum tentu persetujuan sedangkan pemerkosaan sudah pasti berbentuk persetujuan.³

Kerugian yang sering diderita korban akibat suatu peristiwa kejahatan, misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Perkosaan seksual dan berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggungjawab seseorang terhadap sesama manusia..⁴

Bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007, Unit PPA menyelenggarakan fungsi pelayanan dan

³ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm.4.

⁴ Edy Suwito dkk, *Op.Cit.* hlm. 27.

perlindungan hukum, penyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggara kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa korban diberikan perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan melalui Lembaga Perlindungan saksi atau lembaga sejenis lainnya yang diamanatkan melalui Undang-Undang.⁵

Tindak pidana perkosaan merupakan topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan terkait penyelesaian perkaranya, baik di tingkat peradilan maupun dalam proses pemulihan kembali pihak yang menjadi korban perkosaan. Maksud dari pada pemulihan kembali di sini adalah pemulihan korban baik dari segi fisik maupun mental.⁶

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

⁵ Edy Suwito dkk, *Op.Cit.* hlm. 27.

⁶ Akbar Sayudi, *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol: 10, No: 1, 2016, hlm. 204.

kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Berbagai macam sebab yang timbul yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yaitu, faktor kurangnya ilmu pengetahuan agama, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor media yang mengandung unsur pornografi, faktor kejiwaan atau psikologi, faktor pengaruh minuman keras.

“Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan libido bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial seperti, norma agama, kesusilaan dan hukum.”⁷

Di dalam norma-norma sosial inilah diatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan tersebut. Misalnya di dalam norma hukum di atur pada usia berapa orang melakukan hubungan seksual atau dalam norma kesusilaan dan kesopanan diatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu birahinya melalui bahasa tubuh di depan pihak lain yang bukan istrinya atau di dalam norma agama diatur bahwa orang baru dapat berhubungan seksual apabila dia sudah resmi menikahi pasangannya yang sudah dewasa.⁸

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

⁸ *Ibid*.

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering terjadi menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya.⁹

Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.¹⁰

Penderitaan yang dialami korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia. Apabila pelaku kejahatan masih hidup dan dapat diadili, korban masih dapat mengharapkan dalam bentuk ganti rugi dari pelaku (apabila dalam amar utusannya, hakim memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya).¹¹

⁹ Zuleha, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol: 10, No: 1 Januari-Juni 2015, hlm.126-127.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sasi, *Viktimasi dalam proses peradilan pidana (Studi kasus perkosaan)*, Jurnal ilmiah fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol: 21, No: 2, Juli-Desember 2015, hlm. 15.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Sedangkan secara represif diperlukan perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam pasal 98-101.¹²

Karena dengan pemberian pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa. Di samping itu, perlindungan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka.¹³

Mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai biaya pengobatan bagi korban. Kondisi saat ini, sangat jarang sekali korban mendapatkan perlindungan yang cukup.¹⁴

Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat bahwa pelaku/terdakwa hanya diganjar dengan pidana penjara yang sangat tidak sesuai dengan apa yang telah

¹² Edy Suwito dkk, *Op.Cit.* hlm. 29.

¹³ Sasi, *Op.Cit.*, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*

diperbuatnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari korban maupun keluarga korban terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku, sehingga menimbulkan trauma yang cukup lama untuk dalam diri korban secara fisik, mental, dan sosial. Korban juga mengalami tekanan secara batin karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak mempunyai masa depan lagi. Lebih parah lagi, seringkali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.¹⁵

Lebih rentan yang dihadapi oleh korban dalam proses peradilan yaitu dimulai saat korban mengadukan atau melaporkan peristiwa yang dialaminya dan pengambilan keterangan korban dalam pemeriksaan selanjutnya. Dimana, pada tahap pertama korban harus menghadapi penyidik, korban harus menceritakan kembali secara terbuka bagaimana terjadinya peristiwa tersebut dihadapan orang yang belum dikenalnya (Polisi), sedangkan untuk menceritakan kembali secara terbuka kejadian peristiwa perkosaan yang menyimpannya terhadap orang yang telah dikenalnya bahkan orang tuanya sendiri pun terkadang sulit dilakukan oleh korban.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KORBAN PEMERKOSAAN.”**

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15-16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta judul tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemerkosaan?
2. Apa kendala pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemerkosaan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

C.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian “Tugas dan fungsi unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemerkosaan” yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

C.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan:

1. Tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemerkosaan.

2. Kendala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melindungi korban pemerkosaan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

- a) Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- b) Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
- c) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007).
- d) Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut “Kepolisian Resor Kota. Kepolisian Resor Kota Besar” biasanya digunakan untuk ibukota provinsi. “Kepolisian Resor” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor

- e) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
- f) Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

E. Metode Penelitian

E.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa, keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya.

E.2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang karena lokasi tersebut sangat relevan dengan objek penelitian.

E.3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh adalah data primer, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes dengan melakukan teknik wawancara dan observasi.

E.4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penggambaran secara objektif terhadap tema penelitian dengan pendekatan kualitatif dari data primer. Data tersebut dideskripsikan dalam bentuk uraian yang selanjutnya ditarik dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas meliputi tugas dan wewenang kepolisian unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), korban, tindak pidana perkosaan.
- BAB III** : Dalam bab ini membahas hasil dari mengkaji dan meneliti mengenai tugas dan fungsi serta yang menjadi kendala pelaksanaan tugas dan fungsi unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi "Perlindungan Korban & Saksi"*, Jakarta: Sinar Grafika

Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerepan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Sri Sulastri. *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya

Sri Sulastri. 2018. *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang: Pustaka Magister

Sri Sulastri. 2018. *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang: Pustaka Magister

Syarifuddin Pettanesse. 2010. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Palembang: Universitas Sriwijaya

B. Jurnal

Agustanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas*, Rechtidee.

Akbar Sayudi, *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fiat Justisia.

Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

Edy Suwito dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana*, Mizan Jurnal Ilmu Hukum.

Sasi, *Viktimasi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)*, Jurnal ilmiah fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon.

Syamsiar Arief & Musakkir, *Tinjauan Viktimologi Pencemaran Limbah oleh Rumah Sakit di Kota Makassar*

Zuleha, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Samudra Keadilan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Redaksi Bhafana Publishing, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:
Bhafana Publishing

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.